

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang mempunyai peranan sangat penting di dalam pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan perekonomian negara. Setiap tahun pemerintah berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak guna membiayai pengeluaran negara karena semakin tinggi tingkat penerimaan pajak maka semakin tinggi kemampuan negara membiayai pembangunan.

Upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak tidak selalu berjalan lancar, salah satu hal yang perlu diperhatikan yaitu kemauan wajib pajak membayar pajak. Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung (Rantung, 2009).

Asas perpajakan, dimana hasil pemungutan pajak tidak dapat dinikmati secara langsung oleh wajib pajak merupakan penyebab kurangnya kemauan membayar pajak (Nurlaela, 2014). Hal ini terjadi karena masyarakat kurang mengetahui wujud nyata bahwa pajak digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti jalan, jembatan, sekolah, dan lain-lain.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Babel tentang tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang telah melakukan

kewajiban perpajakan tahunan yaitu melaporkan SPT Tahunan baik Wajib Pajak Orang Pribadi yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 maupun Badan Usaha berakhir pada 30 April 2016. Data perkembangan penyampaian SPT Tahunan orang pribadi dan badan usaha dapat dilihat pada Tabel 1.1.

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi dan Badan Usaha**

No.	Uraian/Tahun	2015	2016
1	WP Terdaftar	919.565	994.413
2	WP Terdaftar Wajib SPT, Terdiri dari:	549.144	592.320
	• Badan	32.844	32.476
	• OP Usahawan	89.399	84.255
	• OP Karyawan	426.901	475.589
3	Target Rasio Kepatuhan	67,50%	70%
4	Realisasi SPT Tahunan PPh, Terdiri dari:	336.452	337.816
	• Badan	15.932	6.906
	• OP Usahawan	25.430	21.222
	• OP Karyawan	295.090	309.688
5	Rasio Kepatuhan	61,27%	57,03%
6	Capaian Rasio Kepatuhan	90,77%	81,48%

*Sumber data: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), diakses pada tanggal 22 Maret 2017*

Berdasarkan Tabel 1.1, tingkat kepatuhan wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan yaitu 337.816 wajib pajak (57,03%) di tahun 2016 Sedangkan di tahun 2015, kepatuhan wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan yaitu 336.452 wajib pajak (61,27%). Salah satu permasalahan yang harus diperbaiki dan ditingkatkan yaitu wajib pajak orang pribadi yang wajib menyampaikan SPT Tahunan yang terdiri dari OP usahawan dan OP karyawan pada tahun 2016 sebanyak 330.910 wajib pajak dengan rasio kepatuhan 59%. Sedangkan pada tahun 2015, wajib pajak orang pribadi yang wajib menyampaikan SPT Tahunan terdiri dari OP usahawan dan OP karyawan sebanyak 320.520 wajib

pajak dengan rasio kepatuhan 62%. Dari permasalahan tersebut terdapat penurunan tingkat rasio kepatuhan dalam menyampaikan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi sebesar 3%.

Menurut Azizah, dkk (2016), belum tercapainya target penerimaan pajak bisa terjadi karena kurangnya kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan masih banyak wajib pajak yang belum sadar pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Tidak hanya itu saja, masih banyak wajib pajak yang belum memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) serta wajib pajak yang sudah memiliki NPWP tetapi belum melaporkan kewajiban perpajakannya. Umumnya, wajib pajak masih kurang percaya terhadap pajak karena menganggap pajak sebagai upeti, memberatkan, dan kesulitan dalam melakukan pembayaran. Oleh karena itu meningkatkan kesadaran membayar pajak menjadi hal yang sangat penting mengingat apabila kesadaran dalam membayar pajak meningkat, maka kemauan membayar pajak juga akan meningkat (Nugroho dan Zulaikha, 2012).

Selain kesadaran membayar pajak, wajib pajak juga harus memiliki pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memiliki pengetahuan dan peraturan perpajakan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak taat (Hardiningsih, 2011). Wajib pajak yang memahami peraturan akan mengetahui sanksi berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana apabila melalaikan kewajiban perpajakan (Ulviana, dkk, 2015).

Menurut Mochammad Tjiptarjo, 2012 dalam Probondari (2013) berbagai masalah yang mempengaruhi kemauan wajib pajak membayar pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu, faktor internal seperti institusi pajak, meliputi

regulasi perpajakan yang mungkin masih dianggap rumit, belum sederhana dalam dukungan teknologi informasi wajib pajak serta profesionalisme SDM (sumber daya manusia). Faktor eksternal bisa berasal dari diri wajib pajak maupun lingkungannya yang tidak baik sehingga wajib pajak tidak patuh.

Direktorat Jenderal Pajak terus meningkatkan pelayanan dari segi efektivitas sistem perpajakan untuk dapat meningkatkan penerimaan negara dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. DJP membuat sistem pendukung yang diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya yaitu adanya *e-filing*, *e-SPT*, *e-registration*, *drop box* dan *e-banking*. Wajib Pajak mempunyai persepsi sendiri tentang sistem-sistem yang dimiliki oleh DJP. Sebelum adanya pembaharuan sistem pengisian SPT dan pembayaran pajak melalui internet, wajib pajak harus datang ke KPP untuk melakukan semua proses pembayaran pajak. Menurut Nugroho dan Zulaikha (2012) dengan adanya *e-filing*, *e-SPT*, *e-NPWP*, *drop box*, dan *e-banking*, persepsi wajib pajak atas sistem perpajakan akan meningkat karena semua sistem tersebut membuat wajib pajak dapat melakukan semua proses pajak tepat waktu dan dapat dilakukan di mana saja, sehingga kemauan untuk membayar pajak akan meningkat baik wajib pajak orang pribadi maupun badan.

Dengan adanya reformasi sistem perpajakan akan meningkatkan pelayanan dari segi sistem dan administrasi, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Jika sistem yang ditawarkan memiliki tanggapan yang positif dari wajib pajak, maka wajib pajak memiliki kemauan untuk membayar pajak. Di lain

sisi, DJP harus terus menerus meningkatkan kemudahan administrasi dan efektivitas sistem perpajakan untuk memudahkan wajib pajak. Berdasarkan informasi yang diperoleh ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) menyatakan dari hasil studi yang dilakukan oleh World Bank dan Pricewaterhouse Coopers dan hasilnya dirilis dalam sebuah buku berjudul "Paying Taxes 2016", disebutkan bahwa:

“Kunci kepatuhan Wajib Pajak adalah kemudahan dalam membayar Pajak. Kemudahan dalam membayar Pajak bisa diwujudkan antara lain dengan selalu meningkatkan sistem pembayaran secara elektronik, menggabungkan beberapa jenis pajak atau bahkan menghapus jenis pajak yang tidak relevan, dan menyederhanakan proses pelaporan Wajib Pajak”.

Selain itu, DJP juga harus memperhatikan tingkat kepercayaan wajib pajak pada sistem pemerintahan dan hukum. Dengan adanya berbagai kasus di bidang perpajakan yang dilakukan oleh pejabat tinggi negara, menimbulkan persepsi tidak percaya terhadap sistem pemerintahan dan hukum. Masyarakat akan memiliki persepsi bahwa pajak yang di bayar tidak jelas penggunaannya dan uang pajak yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat digunakan oleh pejabat tinggi negara untuk kesejahteraan pribadi. Hal ini mengakibatkan rasa tidak percaya dan mengakibatkan wajib pajak tidak ingin membayar pajak (Saepudin, 2013). Dengan memperbaiki sistem pemerintahan dan melakukan penegakan hukum yang tegas bagi siapa saja yang melanggar peraturan perpajakan yang berlaku diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan dan hukum. Sehingga dapat terwujudnya kondisi dimana masyarakat khususnya wajib pajak benar-benar percaya bahwa pajak yang dibayarkan akan digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kemauan membayar pajak, dapat ditentukan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya jika wajib pajak memiliki kesadaran terhadap pentingnya pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak dapat mempengaruhi kemauan wajib pajak membayar pajak apabila memahami peraturan-peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan yang dapat memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak, dan tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum telah sesuai dengan peraturan sehingga wajib pajak memiliki keinginan untuk membayar pajak.

Penelitian ini untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, dan tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi.

Telah dilakukan penelitian sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak yang menghasilkan pandangan yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Zulaikha (2012) menghasilkan kesimpulan bahwa kesadaran membayar pajak dan pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Herdjiono dan Sulo (2015) menghasilkan kesimpulan bahwa kesadaran membayar pajak dan pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Probondari (2013) menghasilkan kesimpulan bahwa persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak dan tingkat kepercayaan

terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Azizah, dkk (2016) menghasilkan kesimpulan bahwa persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut dan penelitian terdahulu maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman, Efektivitas Sistem, dan Tingkat Kepercayaan Terhadap Kemauan Membayar Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang pada bagian sebelumnya, maka perumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi.
4. Untuk menguji secara empiris tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya hasil penelitian, maka diharapkan informasi tersebut bermanfaat untuk berbagai pihak yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Masyarakat khususnya Wajib Pajak

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

## 2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu DJP mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan, serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak.

## 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan referensi bagi peneliti selanjutnya.

### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini memuat rencana mengenai isi bagian inti dari skripsi yang disusun per bab yang diuraikan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini membahas tentang teori-teori serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik atau masalah yang diteliti. Dalam bab ini dijelaskan kerangka pemikiran yang melandasi timbulnya pengembangan hipotesis yang akan diuji pada penelitian.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan mengenai langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam menentukan jenis penelitian, populasi dan teknik

pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi dan pengukuran variabel serta teknik analisis data.

#### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi pengolahan data, analisis, dan pembahasan hasil penelitian.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup dari skripsi ini, bab ini berisi tentang simpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.